



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Aturan Usia Pensiun Pegawai

Jakarta, 14 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Selasa (15/09), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Eko Sumantri dan Sarwono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 13/2003:

- *Pasal 154 huruf c:*

“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

(c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.”

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (26/08), Hakim Konstitusi Daniel Yusmic meminta Pemohon untuk menguraikan apakah ada alasan perbedaan usia pensiun 56 tahun dan 46 tahun seperti apakah terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik pada pegawai yang pensiun di usia 46 tahun. Selain itu, Daniel menyarankan pemohon untuk memperkuat legal standing Pemohon apakah sebagai pribadi atau organisasi.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk mencermati petitum. Menurut Suhartoyo, pada petitum poin pertama, Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan inkonstitusional. Sedangkan petitum di angka 3-nya berbeda, pemohon minta diberlakukan secara bersyarat. (Utami/Nur/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id